


Graphical abstract



STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2019

¹Nur Fitrah, ²Muhammad Arfandi Adnan, ³Ahmad Bahtiar.

Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

nurfitrah110591@gmail.com

arfandiadnan1982@gmail.com

ahmadbahtiar298@gmail.com

Abstract

In the 2019 election the voter list has become the focus of attention by election participants, election supervisors, election observers and election-related stakeholders. The purpose of this research is to find out the strategy of the General Election Commission (KPU) of Polewali Mandar Regency in improving the quality of voter lists in the 2019 elections. The research methodology that researchers use is qualitative research which aims to obtain an overview, understanding and explanation of the strategy of the KPU of Polewali Mandar Regency in improve the quality of the voter list. in the 2019 elections. The research methodology includes types of research, research locations, research informants, data sources, research instruments, data collection techniques, and data analysis techniques. Based on the results of research conducted by researchers at the KPU Office of Polewali Mandar Regency, the activities carried out were in accordance with the strategy planned at the beginning, namely, making a strategic plan and then forming a Working Group, routine coordination with Disdukcapil as a provider of demographic data, also coordination with other related agencies, coordinating with tertiary institutions and high schools for the benefit of first-time voters, then updating voter lists, and outreach directly to voters.

Keywords: KPU Polewali Mandar Regency, Voter List, Updating Voter Data.

Abstrak

Pada pemilu tahun 2019 daftar pemilih sudah menjadi fokus perhatian oleh peserta pemilu, pengawas pemilu, pemerhati pemilu dan stakeholder terkait kepemiluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2019. Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran, pemahaman dan penjelasan tentang strategi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. dalam pemilu 2019. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan diawal yaitu, membuat Renstra lalu membentuk Pokja, kordinasi rutin ke Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukan, juga kordinasi ke dinas terkait lainnya, melakukan kordinasi dengan perguruan tinggi dan SLTA untuk kepentingan pemilih pemula, lalu pemutakhiran daftar pemilih, dan sosialisasi langsung ke pemilih.

Kata Kunci: KPU Kabupaten Polewali Mandar, Daftar Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih.

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4066](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4066)

Received : 31/05/2023 | Received in revised form : 31/05/2023 | Accepted ; 30/11/2023

1. PENDAHULUAN

Daftar Pemilih yang berkualitas sangat berperan penting dalam melahirkan demokrasi yang berkualitas. Atas dasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka KPU Republik Indonesia membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menjadi panduan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu tahun 2019. Daftar pemilih merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan parlemen. Baik buruknya, daftar pemilih memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilih tidak diterima, proses pemilu dan hasil pemilu tentu akan bermasalah. Sebaliknya, daftar pemilih yang berkualitas tinggi, proses dan hasil pemilihannya lebih baik.

Adapun sejatinya Daftar Pemilih Tetap dipandang sebagai bentuk dari jaminan kepastian hukum bagi hak konstitusional pemilih mengingat hal tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi (Risidiana Izzaty dan Xavier Nugraha. 2019:158). Dalam semua pemilu sebelumnya, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan parlemen dan Pilkada, daftar pemilih selalu menjadi sorotan karena masalah data. Berbagai pihak mempertanyakan adanya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar, sebaliknya ada yang mendaftar lebih dari satu kali. Sorotan lainnya adalah warga yang meninggal dunia atau pindahan masih terdaftar, ada juga anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat mencoblos, atau warga yang beralih status menjadi TNI/Polri namun tetap terdaftar sebagai pemilih. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah (Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, Syahrizal, 2019:239). Porsi terbesar kegiatan KPU adalah pengawasan dan perencanaan yang muatannya adalah pelaksanaan rapat dan pembuatan laporan. Waktu yang paling lama tersedia dalam kegiatan ini adalah pembuatan DPT (Himawan Estu Bagijo, 2010:336).

Pemilu menjadi indikator suatu Negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah Negara yang memberikan keleluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin menandakan Negara tersebut sedang berupaya berdemokrasi. Oleh karena itu, melalui pemilu hak demokrasi masyarakat dapat tersalurkan. Tanpa melibatkan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi (Nur Fitrah, 2020:358).

Dengan demikian, harapan yang sangat tinggi bagi terselenggaranya Pemilu yang sukses dan berkualitas akan tertuju pada KPU dari tingkat pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota khususnya terkait daftar pemilih. Pemilihan umum sebagai media untuk memilih seseorang

pemimpin yang dipercaya untuk dapat mensejahterakan rakyat, didalam demokrasi merupakan bentuk penyaluran kekuasaan rakyat. Di mana rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan untuk dapat mengawasi pemerintah siapapun pemimpinnya. Pemilihan umum memiliki peran yang cukup besar dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu dalam menjalankan sistem demokrasi kita dapat lihat dari proses pelaksanaan pemilunya (Fahmi Idris, 2021:445).

Sepanjang sejarah pemilu Indonesia, sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga saat ini, muncul permasalahan dalam menyusun daftar pemilih baru yang hangat diperdebatkan sejak pemilu 2009. Sebelum Pemilu 2009, isu penyusunan daftar pemilih tenggelam di antara berbagai isu kepemiluan antara lain kampanye, manipulasi suara, dan penetapan hasil pemilu. Namun, bukan berarti tidak ada masalah dengan daftar pemilih selama periode ini. Demikian pula pada Pemilu 2009 dan 2014, isu penyusunan daftar pemilih baru diangkat saat daftar pemilih tetap KPU dibuat. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian masyarakat, pemilih, dan pengamat terhadap daftar pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada pemilu tahun 2019 daftar pemilih sudah menjadi fokus perhatian oleh peserta pemilu, pengawas pemilu, pemerhati pemilu dan stakeholder terkait kepemiluan. Sehingga daftar pemilih yang berkualitas sudah menjadi keharusan dan menjadi pekerjaan rumah khususnya bagi KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten. Pada tanggal 17 Juni 2018 ditetapkan DPS Pemilu 2019 sebanyak 302.512 dan penetapan DPT Pemilu tanggal 11 April 2019 dengan kode DTHP2.1 sebanyak 303.864 pemilih.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian daftar pemilih tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2019. Diharapkan dengan penelitian ini ini memunculkan ide-ide baru yang nantinya akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih pada pemilu mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ini merupakan teknik penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek mutu. Nilai atau makna dibalik fakta. Suatu kualitas, nilai atau makna yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa dan kata-kata.

Karakteristik ontologi dimensi kualitas data sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kualitas data. Hasil penelitian terdahulu menyarankan bahwa dimensi kualitas data

dapat dijelaskan melalui konsep multidimensi seperti akurasi data, kelengkapan data, keandalan data, konsistensi data, dan ketepatan waktu data (Izham, Sidi, Ishak, Suriani, & Jabar, 2017).

Lokasi penelitian dilakukan di kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar bertepatan dengan judul peneliti yaitu yaitu Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019. Peneliti menggunakan instrumen penelitian yakni berinteraksi secara langsung dengan informan penelitian, bahkan untuk penggalan data yang menuntut partisipasi peneliti menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Alat perekam untuk wawancara;
2. Lembar observasi untuk observasi;
3. Kamera untuk dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007: 62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini maka peneliti mengacu pada tahapan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dari 4 informan terkonfirmasi bahwa, Informan kunci 2 orang yaitu, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, serta Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Informan utama 1 orang yaitu, Staf Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar serta Informan tambahan 1 orang yaitu, Kasubag Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara tersebut peneliti lakukan secara terpisah kepada empat orang informan, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

1. Manajemen Strategi
 - a. Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yang ada di kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar terkait daftar pemilih sebagai berikut:

Ibu Rosidah selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi terkait perumusan strategi:

“kegiatan pertama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tahapan kepemiluan adalah membuat Rencana Strategis (Renstra)”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

Ibu Rosidah juga menambahkan:

“bahwa setelah Renstra dibuat akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Daftar Pemilih, masa kerja

pokja ini didasarkan pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu selama 6 bulan” (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

Sri Nuriani Ulan sebagai informan utama yang merupakan staf divisi data KPU Kabupaten Polewali Mandar menambahkan:

“pembuatan Renstra dimaksudkan agar kegiatan KPU Kabupaten Polewali Mandar terencana dengan baik dan sesuai target yang diinginkan.

Muslim Sunar selaku Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait perumusan strategi:

“untuk kami sebagai Komisioner KPU Kabupaten setelah kami dilantik, kami harus membuat Renstra untuk 5 tahun masa kerja kami di KPU Kabupaten”. (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2023)

- b. Pengamatan Lingkungan

Muslim Sunar selaku Kordiv Perencanaan Data dan Informasi mengatakan keterkaitan pengamatan lingkungan terhadap strategi KPU Kabupaten:

“sebelum melakukan kegiatan, KPU Kabupaten Polewali Mandar akan memetakan dulu target atau sasaran dari kegiatan tersebut, sebagai contoh koordinasi dengan stakeholder dilakukan dengan terkait daftar pemilih memisahkan antara instansi pemerintah, instansi vertikal, perguruan tinggi, SLTA dan lainnya agar koordinasi tersebut berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Ibu Rosidah selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi terkait pengamatan lingkungan terhadap strategi KPU Kabupaten:

“KPU Kabupaten Polewali Mandar mengelompokkan tingkat sasaran pemilih seperti pemilih milenial, kaum perempuan, marginal, pinggiran, maupun diperkotaan. karena tingkat kepedulian masyarakat berbeda-beda dengan pengamatan lingkungan”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

Rudianto selaku Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar menambahkan bahwa:

“untuk kegiatan koordinasi KPU Kabupaten Polewali Mandar akan mengelompokkan instansi-instansi yang utama dan instansi tambahan untuk bekerjasama terkait daftar pemilih”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

- c. Implementasi Strategi

Muslim Sunar selaku Kordiv Perencanaan Data dan Informasi menerangkan bagaimana implementasi strategi KPU Kabupaten Polewali Mandar:

“kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan diawal, membuat Renstra lalu membentuk Pokja, koordinasi rutin ke Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukan, juga koordinasi ke dinas terkait lainnya, melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi dan SLTA untuk kepentingan pemilih pemula, lalu pemutakhiran daftar pemilih, dan sosialisasi langsung ke pemilih”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi juga menambahkan:

“KPU Polewali Mandar juga memasifkan sosialisasi dimedia sosial dengan tujuan setiap perkembangan daftar pemilih diketahui masyarakat melalui media sosial

khususnya media sosial facebook karena memiliki pengguna yang banyak”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Ibu Rosidah selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi terkait implementasi strategi KPU Kabupaten mengatakan:

“kami selaku sekretariat akan mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan tenaga sekretariat yang kami punya dan akan menyediakan anggaran untuk mendukung berjalannya kegiatan”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

d. Evaluasi Strategi

Rudianto selaku Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar mengatakan terkait evaluasi dari kegiatan tahapan pemilihan KPU Kabupaten Polewali Mandar:

“KPU Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat koordinasi evaluasi tahapan setelah penyelenggaraan pemilihan berakhir dengan mengundang semua penyelenggara ditingkat kecamatan”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi juga menambahkan:

“khususnya kami Divisi Perencanaan Data dan Informasi akan melakukan rapat evaluasi pemutakhiran daftar pemilih dengan mengundang seluruh stakeholder dan PPK yang membidangi Data dengan harapan pada pemilu berikutnya kualitas daftar pemilih akan jauh lebih berkualitas”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar terkait kualitas daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019.

2. Kualitas Data

a. Accuracy (Ketepatan)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait ketetapan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019: “daftar pemilih yang kami tetapkan adalah data yang akurat karena telah dicocokkan dan diteliti oleh PPDP yang turun langsung ke masyarakat, data yang kami gunakan yaitu Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 yang dijadikan DPS pada pemilu tahun 2019”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Sri Nuriani Ulan Staf Perencanaan Data dan Informasi terkait ketetapan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019: “kami mengolah data hasil faktualisasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau yang disingkat (PPDP) yang turun langsung ke rumah-rumah warga”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

b. Completeness (Kelengkapan)

Rosidah Perencanaan Data dan Informasi terkait kelengkapan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“data yang kami kelolah adalah data yang kami dapatkan dari Disdukcapil sebagai dinas yang bertanggung jawab tentang kependudukan”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait kelengkapan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“terkait kelengkapan data, kami mendapatkan data langsung dari disdukcapil sebagai dinas yang bertanggung jawab tentang kependudukan. Kami juga

mendapatkan data dari TNI/Polri, Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dan lain-lain, jadi kami mempunyai beberapa sumber data pembandingan untuk kelengkapan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

c. Reliability (Keandalan)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait keandalan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“data yang dikelola oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu DPT terakhir disandingkan dengan data SIAK yang merupakan data kependudukan jadi artinya, data KPU Kabupaten Polewali Mandar akan sesuai dengan data Disdukcapil bedanya KPU hanya mengelola wajib pilih”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Rosidah Selaku Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait keandalan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“KPU Kabupaten Polewali Mandar mengolah data dari DPT terakhir atau DPT Pilkada Bupati 2018 disandingkan dengan data SIAK yang merupakan data kependudukan dari Disdukcapil”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

d. Relevance (Relevansi)

Rudianto Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar mengatakan terkait relevansi daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“daftar pemilih yang olah KPU Kabupaten Polewali Mandar sangat relevan untuk digunakan karena data hasil sandingan dengan data Disdukcapil akan Kembali difaktual”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait relevansi daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“kami tegaskan lagi bahwa data yang kami kelola adalah data hasil sandingan dengan data Disdukcapil dan telah kami faktual di lapangan, jadi data yang kami kelola sangat relevan untuk digunakan”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

e. Timeliness (Ketepatan Waktu)

Rosidah Kasubag Perencanaan Data dan Informasi terkait ketepatan waktu daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019 mengatakan:

“KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)”. (Hasil wawancara 2 Mei 2023)

Muslim Sunar Kordiv Perencanaan Data dan Informasi terkait ketepatan waktu daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019:

“KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan kegiatan berdasar pada Undang-undang dan PKPU, pada PKPU dijabarkan jadwal tahapan pemilihan yang menjadi acuan kami melakukan kegiatan. Untuk data, kami menggunakan data kependudukan yang terbaru dengan melihat Kartu Keluarga masyarakat yang terbaru dan juga selalu berkordinasi dengan Disdukcapil untuk update data kependudukan”. (Hasil wawancara 3 Mei 2023)

1. Manajemen Strategi

a. Perumusan Strategi

Dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Bimbingan teknis dan sosialisasi dilaksanakan sebelum verifikasi faktual data pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menyiapkan Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyiapkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih berbasis Web Site. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012 pasal 48 yang berisi : KPU dan KPU Kab/kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki system informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan.

Tahapan awal penyelenggaraan kepemiluan KPU Kabupaten Polewali Mandar membuat Rencana Strategis (Renstra), Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dalam Renstra tersebut KPU Kabupaten Polewali Mandar akan menjabarkan rencana-rencana strategis akan dilakukan pada tahapan Pemilu 2019 khususnya pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, sebelum Renstra itu dibuat akan dilakukan rapat pleno internal di jajaran KPU Kabupaten Polewali Mandar bersama sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar. Setelah Renstra itu telah selesai dibuat, KPU Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan rapat internal divisi tindak lanjut dari Renstra tersebut, pada tahapan inilah divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin) akan melaksanakan rapat internal divisi membahas rencana strategis pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu tahun 2019. Setelah melakukan rapat internal divisi Rendatin dilanjutkan dengan pembentukan Pokja pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2019, Pokja inilah yang nantinya bekerja dan bertanggung jawab atas tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

b. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan untuk pemutakhiran daftar pemilih juga berpengaruh terhadap kualitas daftar pemilih, KPU Kabupaten Polewali Mandar sebelum melakukan kegiatan KPU Kabupaten Polewali Mandar akan menentukan instansi apa saja yang akan bekerja sama terkait daftar pemilih pada pemilu tahun 2019. Adapun instansi yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

- 1) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Polewali Mandar, kerjasama terkait data kependudukan;
- 2) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali Mandar, kerja sama terkait warga binaan yang ada di lapas;

3) Polisi Resort Polewali Mandar, kerja sama terkait Personel yang baru lulus dan Personel yang telah pensiun;

4) Polisi Resort Polewali Mandar, kerja sama terkait Personel yang baru lulus dan Personel yang telah pensiun;

5) Komando Distrik Militer Polewali Mandar kerja sama terkait Personel yang baru lulus dan Personel yang telah pensiun;

6) Rumah Sakit Umum H. A. Depu Polewali Mandar, kerja sama terkait warga yang meninggal;

7) Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, kerja sama terkait perbandingan data;

8) Perguruan tinggi se-Polewali Mandar, kerja sama terkait pemilih pemula;

9) SLTA sederajat se-Polewali Mandar, kerja sama terkait pemilih pemula.

KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu tahun 2019, mengelompokkan tingkat sasaran pemilih seperti:

- 1) Pemilih milenial;
- 2) Kaum perempuan;
- 3) Kaum Marginal;
- 4) Masyarakat pinggiran;
- 5) Masyarakat perkotaan.

c. Implementasi Strategi

Mengingat Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, maka Proses Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2019 berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimulai dengan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara tanpa proses cokolit karena proses Coklit Pilkada 2018 dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2018 berdekatan dengan Jadwal Tahapan Pemilu 2019. Secara teknis Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 adalah DPT Pilkada 2018 + Daftar Pemilih Potensial Pemilu Pemilih (DP4) Tahun 2018.

PPS menyusun data dan daftar pemilih hasil pemutakhiran selama 7 hari (9 – 14 Juni 2018) kemudian dilakukan Rekapitulasi di tingkat PPS, dan selanjutnya dilakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada tanggal 15 – 17 Juni 2018. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.

d. Evaluasi Strategi

Setelah kegiatan KPU Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan, Kabupaten Polewali Mandar akan menggelar rapat kordinasi evaluasi tahapan setelah penyelenggaraan kepemiluan berakhir dengan mengundang semua penyelenggara ditingkat kecamatan serta mengundang semua stakeholder yang berkepentingan pada penyelenggaraan kepemiluan.

Khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi akan melakukan rapat disisi terkait evaluasi pemutakhiran daftar pemilih dengan mengundang seluruh stakeholder dan PPK yang membidangi Data dengan harapan pada pemilu berikutnya kualitas daftar pemilih akan jauh lebih berkualitas.

2. Kualitas Data

a. Accuracy (Ketepatan)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, terkait akurasi atau ketepatan data yang dikelola oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar merupakan data kependudukan yang diverifikasi dan dimutakhirkan oleh petugas yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yaitu PPDP yang secara teknis akan membawa daftar pemilih lalu mendatangi rumah-rumah warga agar daftar pemilih yang dibawa dicocokkan dengan dokumen kependudukan yang di pegang oleh masyarakat.

Pada faktanya PPDP menemukan perbedaan daftar pemilih yang dibawa dengan dokumen kependudukan yang dipegang oleh masyarakat, maka PPDP akan memperbaiki daftar pemilih yang dibawa menyesuaikan dengan dokumen kependudukan masyarakat tersebut.

b. Completeness (Kelengkapan)

Terkait kelengkapan data pemilih, KPU Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan data langsung dari Disdukcapil sebagai dinas yang bertanggung jawab tentang kependudukan. KPU juga meminta data dari TNI/Polri, Lapas kelas IIB Polewali Mandar dan RSUD Polewali Mandar untuk kepentingan kelengkapan daftar pemilih.

Tetapi karena perpindahan penduduk dan perubahan data kependudukan yang setiap hari terjadi masih ada pemilih yang ada dalam daftar pemilih yang KPU tidak dapatkan no Kartu Keluarga, sehingga untuk kolom NKK diisi angka nol (0).

c. Reliability (Keandalan)

KPU Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar mengelola data yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan bupati 2018 yang KPU RI sandingkan dengan data kependudukan atau SIAK.

Secara tidak langsung KPU Kabupaten Polewali Mandar mengelola data pendudukan, namun bedanya KPU Kabupaten Polewali Mandar hanya mengelola wajib pilih.

d. Relevance (Relevansi)

Data yang KPU Kabupaten Polewali Mandar kelola adalah data hasil sandingan dengan data Disdukcapil yang kemudian PPDP yang secara teknis akan membawa daftar pemilih lalu mendatangi rumah-rumah warga agar daftar pemilih yang dibawa dicocokkan dengan dokumen kependudukan yang di pegang oleh masyarakat.

Pada prosesnya terjadi kegandaan dokumen kependudukan dikarenakan kesalahan administrasi atau pada saat pengurusan data kependudukan, dokumen kependudukan lama masyarakat tidak diambil maka pada saat PPDP kerumah masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan yang ganda PPDP akan berdasar pada dokumen dengan update terbaru.

e. Timeliness (Ketepatan Waktu)

Terkait ketetapan waktu, KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan kegiatan tahapan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Polewali akan melaksanakan tahapan khususnya pemutakhiran daftar pemilih sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada PKPU, dan KPU Kabupaten Polewali Mandar tidak bisa melawati jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya rekomendasi dari bawaslu karena akan berakibat sanksi administrasi.

Pada pemilu 2019 penetapan DPT lewat dari jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 7 tahun 2017 dikarenakan pasca penetapan DPT, KPU mendapatkan rekomendasi bawaslu terkait data ganda sehingga KPU tingakat kabupaten se Indonesia melakukan pencermatan pada DPT kemudian KPU menetapkan DPTHP. Setelah KPU Kabupaten menetapkan DPTHP, Bawaslu RI kembali memasukkan tanggapan yang akan dicermati lagi oleh KPU Kabupaten kemudian menetapkan DPTHPke 2 yang pada akhirnya ditetapkan daftar pemilih tetap dengan kode DPTHPke2.1 setelah Bawaslu RI memasukkan kembali rekomendasi.

4. SIMPULAN

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, maka sebagai penutup dari tulisan ini yang dapat disimpulkan yaitu:

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori J David Hunger & L Wheelen (2003:155) yang menjelaskan bahwa, ada empat indikator manajemen strategi yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi Dan Evaluasi Strategi. Tetapi setelah peneliti melakukan penelitian di kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, secara hierarki manajemen strategi yang dikemukakan oleh J David Hunger & L Wheelen tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar. Berikut ini manajemen strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar:

1. Perumusan Strategi

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tahapan kepemiluan adalah membuat Rencana Strategis (Renstra) kemudian membuat Kelompok Kerja (Pokja) dan rapat internal Divisi Perencanaan Data dan Informasi membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan untuk memutakhirkan daftar pemilih.

2. Pengamatan Lingkungan

Sebelum melakukan kegiatan, KPU Kabupaten Polewali Mandar akan menetapkan dulu target atau sasaran dari kegiatan tersebut agar kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar tepat sasaran, sebagai contoh KPU Kabupaten Polewali Mandar akan mengelompokkan sasaran sosialisasi daftar pemilih seperti pemilih milenial, kaum perempuan, marginal, pinggiran, maupun diperkotaan.

3. Implementasi Strategi

KPU Kabupaten Polewali Mandar strategi melakukan kegiatan sesuai direncanakan diawal, membuat Renstra lalu membentuk Pokja, kordinasi rutin ke Disdukcapil, juga kordinasi ke dinas terkait lainnya, melakukan kordinasi dengan perguruan tinggi dan SLTA untuk kepentingan pemilih pemula, lalu pmutakhiran daftar pemilih, dan sosialisasi langsung ke pemilih.

Namun pada kenyataannya penetapan Daftar Pemilih tetap ditetapkan sebanyak tigakali, mulai DPT, DPTHP, DPTHPke2, dan DPTHPke2.1. Penetapan DPT sebanyak tigakali ini dikarenakan adanya rekomendasi bawaslu terkait data ganda sehingga KPU Kabupaten Polewali Mandar lakukan verivikasi dan faktualisasi Kembali data yang diindikasikan ganda.

4. Evaluasi Strategi

KPU Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat kordinasi evaluasi tahapan setelah penyelenggaraan kepiluan berakhir dengan mengundang semua penyelenggara ditingkat kecamatan.

Khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi akan melakukan rapat disivi terkait evaluasi pmutakhiran daftar pemilih dengan mengundang seluruh stakeholder dan PPK yang membidangi Data.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi Idris. (2021). Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi Dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada Pemilu Serentak Tahun 2019. Volume 5, Nomor 2, Agustus 2021, Volume 5, 444-450.
- Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, Syahrizal. (2019). STRATEGI KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILWAKO TAHUN 2017. Vol 6 No 2 Tahun 2019, Volume 6, 238-252.
- Himawan Estu Bagijo. (2010). Daftar Pemilih Tetap dan perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). Volume XV No. 4 Tahun 2010 Edisi Oktober, Volume XV, 335-357.
- Izham, Sidi, Ishak, Suriani, & Jabar. (2017). A REVIEW OF DATA QUALITY RESEARCH IN ACHIEVING HIGH DATA QUALITY WITHIN ORGANIZATION. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 30th June 2017. Vol.95. No 12, 2647-2657.
- Joan, A. L., Tajuddin, M. S., & Fitrah, N. (2020). Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamasa terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal Peqquruang*, 2(2), 356-360.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Presiden Republik Indonesia. (2017). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
- Risdiana Izzaty dan Nugraha Xavier. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Volume 1 Nomor 2, September 2019, Volume 1, 155-171.